

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP  
WAKAF UANG  
(Studi Pada Jama'ah Masjid Darussalam Kecamatan Belawa)**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh :**

**INDRIANI**  
**NIM :18.3.12.0164**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2023**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 29 Agustus 2023 M  
12 Shafar 1445 H

Penulis



INDRIANI  
NIM: 183120164

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini berjudul “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Pada Jama'ah Masjid Darussalam Kecamatan Belawa)” oleh mahasiswa atas nama Indriani Nim 18.3.12.0164, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 28 Agustus 2023 M  
12 Shafar 1445 H

Pembimbing I



Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M  
NIP :19680325 200003 1 002

Pembimbing II



Nursyamsu, S.H.I., M.S.I  
NIP :19860507 201503 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu






Dr. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP :19650505 199903 1 002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudari Indriani NIM. 18.3.12.0164 dengan judul “**Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap wakaf Uang (Studi Pada Jama'ah Mesjid Darussalam Kecamatan Belawa**” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada tanggal 31 Agustus 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1445 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 01 September 2023 M  
15 Syafar 1445 H

**DEWAN PENGUJI**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Abdul Jalil, M.M.	
Munaqisy I	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Munaqisy II	Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M. Pd	
Pembimbing I	Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M	
Pembimbing II	Nursyamsu, S.h.I., M.H.I	

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua  
Jurusan Ekonomi Syariah

**Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19860507 201503 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF UANG (STUDI PADA JAMA’AH MESJID DARUSSALAM KECAMATAN BELAWA)”**Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi uswatun *hasanah* bagi kita semua Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) Pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do’a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Kepada :

1. Ibu penulis yaitu ibu Indo Dalle dan bapak kandung penulis yaitu bapak Adam Malik yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan motivasi serta telah membiayai penulis dalam kegiatan pembelajaran mulai dasar hingga saat ini, Semoga Allah Swt membalas semua jasa dan ketulusan serta melimpahkan rahmat-Nya, Aamiin.
2. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil untuk menyelesaikan penelitian ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu serta sekenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu yang telah banyak memberikan kebijakan penulis dalam berbagai hal.
4. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ibu Dr. Ermawati.,S.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama, Bapak Drs. Saprudin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni, dan Kerjasama.
5. Bapak Nursyamsu, S.H.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Noval S.Sy.,M.M, selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Dr.H. Sorfyan Bachmid, S.Pd., M.M. selaku pembibing I dan Bapak Nursyamsu, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Civitas Akademik UIN Datokarama Palu yang telah dengan ikhlas membagi ilmu dan memberikan pelayanan selama Penulis mengikuti rutinitas akademik.

8. Kepada suami saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk lebih semangat lagi dalam menyelesaikan skripsi
9. Rekan seperjuangan kelas Ekonomi Syariah 5 penulis yang telah banyak memberikan dorongan, dan motivasi serta bantuan sehingga dapat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi sempurnanya penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palu, 29 Agustus 2023 M  
12 Shafar 1445 H



INDRIANI  
NIM: 183120164

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah .....	8
E. Garis-Garis Besar Isi .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	13
C. Kerangka Berpikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Kehadiran Peneliti .....	38
D. Data dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kecamatan Belawa.....	46
B. Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang .....	50
C. Tingkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang .....	55
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Penelitian Terdahulu
2. Tabel 2 Kerangka Pemikiran
3. Tabel 3 Sarana dan Prasarana
4. Tabel 4 Keadaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
5. Tabel 5 Keadaan jumlah penduduk berdasarkan usia
6. Tabel 6 Keadaan jumlah penduduk kecamatan berdasarkan agama/kepercayaan
7. Tabel 7 Keadaan jumlah penduduk kecamatan berdasarkan agama/kepercayaan

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Lembar Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 2	: SK Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 4	: Wawancara
Lampiran 5	: Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	: Dokumen Hasil Penelitian
Lampiran 7	: Daftar Riwayat Hidup

**ABSTRAK**

**NAMA : Indriani**  
**NIM : 183120164**  
**JUDUL : Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Pada Jama'ah Masjid Darussalam Kecamatan Belawa)**

---

Wakaf uang merupakan jenis inovasi harta wakaf yang fleksibel untuk dikembangkan dan dikelola dalam sector riil maupun sector keuangan. Sebagian besar kalangan masyarakat muslim akan mudah berkontribusi bagi perkembangan perekonomian umat dengan melakukan wakaf uang.

Namun realisasi wakaf uang yang terhimpun di Indonesia masih jauh dibandingkan potensinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat pada masjid Darussalam kecamatan belawa terhadap wakaf uang. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dinilai sangat cocok dengan masalah yang akan diteliti dan sangat membantu penulis di dalam proses penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat berada pada ketegori renda, Karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan keinginan masyarakat menggali informasi tentang wakaf uang. Mereka hanya melaksanakan wakaf yang berkembang di daerah itu saja.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Wakaf merupakan satu diantara ajaran Islam yang menitikberatkan nilai-nilai sosial, berbagi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam literature Islam, wakaf merupakan ajaran yang tidak hanya berdimensi ibadah, melainkan juga berdimensi sosial mengingat berdampak luas terhadap penguatan ketahanan ekonomi.<sup>1</sup> Pada tahun kedua hijriah setelah Nabi Muhammad SAW., Hijrah dari Mekkah ke Madinah, disyari'atkanlah wakaf. di kalangan fuqaha' (juris Islam) terdapat dua pendapat siapa yang mempraktikkan Syari'at wakaf. Pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri yang mempraktikkan wakaf pertama kali, yaitu ketika Nabi mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid di atasnya.<sup>2</sup> Kemudian menyusul sahabat-sahabat lain. di antaranya; Abu Thalhaf mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha", Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, Usman mewakafkan hartanya di Khaibar.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa kebun dan lain-lain sebagaimana pada zaman Rasulullah dan para sahabat, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain. Di Indonesia,

---

<sup>1</sup>Abas Sambas, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia Potensi dan Tantangan*, *Jurnal Bimas Islam*, 7 no. 4 (2014), 99.

<sup>2</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*", (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 6.

<sup>3</sup>Ibid, 7.

aturan-aturan mengenai wakaf termasuk objek wakaf telah di atur dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Secara terperinci obyek wakaf di Lembar Negara RI tahun 2004 nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15).

Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi: a.) Uang; b.) Logam mulia; c.) Surat berharga; d.) Kendaraan; e.) Hak atas kekayaan intelektual; f.) Hak sewa; dan g.) Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16).<sup>4</sup> salah satu objek wakaf yang sedang berkembang di Indonesia adalah wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Penerapan wakaf uang sebagaimana yang tercantum dalam Perundang-undangan Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 dapat menjadikan dana wakaf uang sebagai sarana pengembangan ekonomi.<sup>5</sup>

Berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak, setidaknya terdapat empat manfaat wakaf uang dalam mewujudkan pengembangan ekonomi dan masyarakat yang berkeadilan sosial. Pertama, wakaf uang jumlahnya bervariasi sehingga wakif yang memiliki dana terbatas tetap dapat menunaikan keinginannya untuk berwakaf. Kedua, melalui wakaf uang aset- aset wakaf berupa tanah dapat mulai

---

<sup>4</sup>Ilham, *Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai*, *Jurnal Muamalah* 4, no.2 (2014), 69.

<sup>5</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2007), 3.

dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau lahan pertanian serta proyek produktif lainnya. Ketiga, wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Terakhir, dengan dana wakaf uang umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran.<sup>6</sup>

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan wakaf yang di kelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu di ciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf uang di tanah air kita masih sedikit dan ketinggalan di banding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air kita yang masih terfokus pada segi hukum fikih (mu'amalah) dan belum menyentuh mengenai wakaf uang.<sup>7</sup> Selain itu, sosialisasi wakaf uang yang di lakukan pemerintah di nilai belum optimal sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang masih minim, hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam menghimpun wakaf uang.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah sehingga identik dengan mahal. Padahal, wakaf dapat juga berupa uang tunai, asal ketika dikelola dananya tidak berkurang.

---

<sup>6</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*, *Jurnal As-Syir'ah Fak. Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 44, no 2 (2010), 3.

<sup>7</sup>AI Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhiih al-Ahkam min Bulughul maram.*, diterjemahkan oleh Thahirin Suparta dkk, *dengan judul Syarah Buluqul Maram* (Jakarta: PT. Pustaka Azzam),

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membantu pemerintah di samping zakat, dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal tersebut dikarenakan uang merupakan komoditas yang fleksibel, dapat digunakan untuk suatu manfaat yang lebih besar. Secara ekonomi, model wakaf uang ini daya jangkau monilitasnya akan lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atau individu yang mampu saja. Dengan begitu. Pemerintah harus memainkan peranan yang sangat besar dengan mendorong semua elemen baik perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat (Ormas) Islam, Lembaga Negara dan Aparatnya, Pejabat Negara dan sebagainya, <sup>8</sup> hambatan Iainnya adalah kurangnya dukungan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjukkan dengan belum banyaknya LAZ yang melakukan penghimpunan wakaf uang di Indonesia, bentuk wakaf uang belum dikenal secara luas.<sup>9</sup>

Potensi dan realisasi wakaf uang di Indonesia masih jauh dari portensinya, menurut data Badan Wakaf indoensia (BWI), wakaf uang yang terkumpul dalam periode 2011-2018 hanya Rp. 255 Miliar dari potensi sebesar Rp. 180 Triliun. Namun hingga tanggal 20 desember 2020 total wakaf tunai yang terkumpul dan di tempatkan di bank syariah hanya sebesar Rp. 328 Miliar, sementara *Project Based*

---

<sup>8</sup>Sumuran Harahap, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonominya Di Indonesia, Solusi Efektif Pemberantasan Pengangguran Dan Kemiskinan*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012), 27.

<sup>9</sup><https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya-di-> Diakses Tanggal, 29 Agustus 2018.

wakaf mencapai Rp 597 Miliar. Terdapat beberapa tantangan utama dalam mengembangkan potensi wakaf uang di Indonesia selain tantangan tata kelola, di antaranya rendahnya literasi masyarakat Indonesia akan wakaf uang dan terbatasnya instrument keuangan dalam mengembangkan nilai (aset) wakaf uang.<sup>10</sup>

Dalam skala yang lebih khusus mengenai wakaf, di kecamatan Belawa yang merupakan Kecamatan yang penduduknya mayoritas beragama Muslim. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kecamatan belawa sebanyak 30.153 jiwa, di kecamatan belawa terdapat 51 masjid, dari ke 51 masjid tersebut, yang terbesar dan tertua di kecamatan belawa yaitu Masjid Darussalam yang dibangun sejak tahun 1947, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di jama'ah masjid Darussalam. di Masjid Darussalam terdapat kurang lebih 50 orang yang aktif sholat berjama'ah 5 waktu, namun pada saat sholat maghrib, isya, dan subuh jumlah jama'ah yang sholat di masjid meningkat menjadi kurang lebih 65 jama'ah. Adapun jumlah wakaf secara keseluruhan yang ada pada masjid Darussalam pada tahun 2019 sekitaran Pemahaman sebagian masyarakat di Kecamatan belawa mengenai wakaf apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sekolah, masjid, rumah sakit, kuburan serta uang tunai yang disalurkan dalam jumlah tertentu kepada pengurus masjid dengan niat untuk berwakaf dan sebagian masyarakat yang lain hanya mengetahui wakaf dalam bentuk sekolah, masjid, rumah sakit, kuburan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>[Fiskal.kemenkeu.go.id /fiskalpedia/2021/03/12](https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12).

<sup>11</sup>[https://pusatdata.wajokab.go.id/detail\\_kecamatan](https://pusatdata.wajokab.go.id/detail_kecamatan), Diakses Tanggal 27 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan dengan cara wawancara kepada Bapak Alkharizmie selaku Wakil Bendahara, mengatakan bahwa pernah mendengar tentang Wakaf Uang, akan tetapi belum pernah melakukannya, Bapak Ridwan, selaku Kordinator Wakaf, juga mengatakan bahwasannya sudah faham mengenai wakaf tunai karena pernah mempelajarinya pada saat kuliah namun belum pernah melakukannya, dan menurut ibu Harisah selaku jam'ah masjid, mengatakan bahwa belum pernah mendengar dan mengetahuinya sama sekali tentang Wakaf uang.<sup>12</sup> Maka dari itu potensi wakaf uang di kecamatan belawa belum sepenuhnya terealisasikan, karena sangat kurangnya sosialisasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) meskipun sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tapi belum sepenuhnya masyarakat paham mengenai wakaf uang itu seperti apa, hal ini yang membuat masyarakat menjadi kurangnya tingkat pemahaman terhadap wakaf uang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambillah judul penelitian yaitu **“Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi pada Jama'ah Masjid Darussalam Belawa)”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti data merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan Jama'ah Mesjid Darussalam di Kecamatan Belawa terhadap wakaf uang?

---

<sup>12</sup>Alkharizmie, *et.al*, kec. Belawa, Kab. Wajo, Sulawesi selatan, Wawancara Pada Tanggal, 12 Juli 2021.

2. Bagaimana sistem wakaf uang di kalangan Jama'ah Masjid Darussalam Kecamatan Belawa?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan Jama'ah Masjid Darussalam di kecamatan belawa terhadap wakaf uang
- b. Untuk mengetahui sistem wakaf uang di kalangan Jama'ah Masjid Darussalam di Kecamatan Belawa

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan baik itu teori maupun penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan, memberi pengalaman, dan memperluas pengetahuan mengenai wakaf uang.
- b. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya dan perpustakaan IAIN Palu pada umumnya yang dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin pengetahuan ekonomi syariah
- c. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pentingnya mengeluarkan wakaf uang, sehingga masyarakat mau mengeluarkan wakaf uang demi kemaslahatan ummat.

### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi-judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

### **1. Analisis**

Pengertian analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dalam bukunya Sri Mulyani memiliki beberapa pengertian diantaranya yaitu:

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-sebabnya, duduk perkaranya dan sebagainya).

Penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>13</sup>

### **2. Tingkat Pemahaman Masyarakat**

Pemahaman adalah kegiatan mengerti dengan sungguh-sungguh atau mengerti secara cerdas tentang masalah, fakta, gagasan atau implikasi (Rahman, 2003: 92). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pemahaman masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam mengerti tentang suatu masalah, fakta, gagasan atau implikasi dengan sungguh-sungguh dan cerdas .<sup>14</sup>

### **3. Wakaf Uang**

---

<sup>13</sup>Sri Mulyani, *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*, (Ed, 2: Cet, 1;Bandung:Abdi Sistematika, 2018), 38.

<sup>14</sup>Muhammad Tho'in, Iin Emy Prastiwi, *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01, No. 01/Maret 2015, 62.

Wakaf uang merupakan dana atau uang yang di himpun oleh institusi pengelolaan wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang untungnya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir kedalam berbagai sector usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat bangsa secara keseluruhan.

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk mempermudah bagi pembaca tentang pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal-hal yang diungkap di dalam materi pembahasan tersebut antara lain, sebagai berikut:

**Bab 1 Pendahuluan:** Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan garis-garis besar proposal skripsi ini.

**Bab II kajian Pustaka:** Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pikir, dan hipotesis.

**Bab III metode Penelitian:** Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV hasil Penelitian:** Bab ini dijabarkan mengenai kesesuaian data yang diperoleh dari penelitian dengan teori yang ada, hasil penelitian yang diperoleh kemudian dijabarkan dengan menganalisis data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang disesuaikan dengan teori yang telah dikemukakan diatas.

**Bab V penutup:** Bab penutup ini berisi tentang kesimpulan mengenai seluruh hasil dari proses yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang kemudian dilengkapi dengan adanya daftar pustaka

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil sebelumnya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya. Dalam penelitian ini dengan judul “Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang (studi kasus jama’ah masjid Darussalam dikecamatan belawa)

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama/ Judul Penelitian	Subjek dan objek	Hasil penelitian
1	<b>Marlina Ekawaty</b> , Dengan judul penelitian Tingkat Pemahaman Masyarakat (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya Terhadap Wakaf Uang)	- Masyarakat kota Surabaya - Pemahaman masyarakat	- Pengetahuan dan Peluang wakaf uang. <sup>1</sup>
2	<b>Mitra Yuminar</b> , Dengan judul penelitian Tingkat Pemahaman mahasiswa Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang	- Mahasiswa universitas Islam negeri hidayatullah Jakarta	- pemahaman tentang wakaf uang dan wakaf uang. <sup>2</sup>

<sup>1</sup><http://ejournaluin-malang.ac.id>

<sup>2</sup><https://repository.iunjkt.ac.id>

		- Pemahaman mahasiswa	
3	<b>Taufiqur Rahman,</b> Dengan Judul Penelitian Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Tunai (Studi Kasus Jama'ah Masjid Baitussalam Kelurahan Tojosari 24 A Kecamatan Metro Timur Kota Metro	- Jama'ah masjid baitussalam kelurahan tojosari 24 A Kecamatan metro timur kota metro - Pemahaman masyarakat/jama'ah masjid.	- Factor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat/jama'ah masjid. <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Wakaf**

#### **a. Pengertian wakaf**

Kata “*wakaf*” atau “*wakf*” berasal dari bahasa arab “*wakafa*”. Asal kata “*wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*wakafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*hasaba-yabhisu-tahbisan*”. Kata *al-waqf* dalam bahasa arab mengandung pengertian *al-waqfu bimagnattahbiisi wattasbiili* artinya: menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.<sup>1</sup>

Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: *awqaf*) didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan *asset* dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nadzir*, tetapi menjadi hak milik Allah SWT., (dalam pengertian hak milik masyarakat umum).

Rozalinda mengemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf secara istilah sesuai dengan mazhab-mazhab yang dianut. Definisi wakaf menurut para ulama adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>(Khusaeri, 2015).

1. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum islam tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya dalam kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf tersebut masih tertahan atau terhenti di tangan *waqif* sendiri. Dalam artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari harta tersebut adalah menyumbangkan manfaat.
2. Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf itu itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah si *waqif* untuk melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *waqif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan kekal (selamanya).
3. Imam Syafii dan Imam Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain baik dengan tukaran atau tidk. Jika *waqif* wafat harta yang telah diwakafkan tersebut tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya. *Waqif* menyalurkan manfaat harta yang

diwakafkan tersebut kepada *mauquf alaih* sebagai sedekah yang meningkat, dimana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.<sup>2</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan Menurut kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi wakaf yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (*waqif*) dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

---

<sup>2</sup>Rozalinda (2015)

<sup>3</sup>(Departemen Agama, 2006).

Wakaf memiliki keunikan dibanding instrumen filantropi Islam lainnya yakni wakaf merupakan instrumen yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebijakan, kebaikan dan persaudaraan. Dengan penghimpunan dan pengelolaan wakaf yang profesional, diharapkan akan terjadi distribusi ekonomi dan manfaat secara luas yakni dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat secara adil dan merata.<sup>4</sup>

Apabila ditilik dari catatan sejarah, sebenarnya wakaf telah dikenal dan dilaksanakan di Indonesia sejak ajaran Islam masuk ke Indonesia. Praktik mewakafkan tanah hak milik untuk kepentingan publik sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Seiring perkembangan zaman, hukum yang mengatur tentang wakaf terus menerus mengalami dinamika dan perkembangan hingga ditetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf. Lahirnya Undang-Undang tersebut adalah wujud perhatian pemerintah untuk mengembangkan wakaf di Indonesia dan juga membawa konsekuensi bagi sistem perwakafan di Indonesia agar lebih profesional. Keberadaan Undang-Undang ini menjadi landasan bagi terciptanya terobosan baru dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka paradigma tentang wakaf pun mengalami perubahan. Wakaf yang dulu hanya dinilai dari fungsi kepentingan ibadah dan keagamaan saja, kini mengalami perkembangan dalam berbagai hal yang dinilai dari fungsi sosial dan ekonomi.<sup>5</sup>

## **2. Pengertian Wakaf Uang**

---

<sup>4</sup> (Rahardjo, 2019).

<sup>5</sup>(Rianto & Arif, 2012).

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang, yaitu penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah.

Wakaf uang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari *waqf* dan *an-nuqud* disebut-sebut dalam pembahasan wakaf Islam. Bahkan ada buku khusus tentang *waqf nuqud*. Misalnya Abu As- Su'ud al-Hanafi telah menulis buku yang berjudul "Risalah Tentang Wakaf Uang". Wakaf uang pada asalnya harus ada syarat kekalnya barang yang dimanfaatkan dari segi wujud barangnya. Sehingga uang tersebut dapat dimanfaatkan dan berfaedah dzatnya untuk jual beli ataupun pengembangan wakaf yang lain.<sup>6</sup>

Sementara menurut Bank Indonesia, Wakaf uang adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dengan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi apapun, ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.<sup>7</sup>

Wakaf uang atau wakaf tunai dapat membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (Nazdir) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang dibeli oleh masyarakat. Dalam

---

<sup>6</sup>(Qahaf, 2005)

<sup>7</sup>(Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010)

pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pemebangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf uang yang menyatakan bahwa:

- a. Wakaf uang (cash wakaf atau waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya boleh (jawaz).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan, dibandingkan dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber

pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.<sup>8</sup>

Dilihat dari cara transaksinya, wakaf uang mempunyai kemiripan dengan shadaqah dan hibah. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar diantara ketiganya. Dalam shadaqah, baik substansi maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam wakaf uang, yang dipindah tangankan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan substansinya atau assetnya tetap dipertahankan. Kemudian, juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansi atau assetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam wakaf ada persyaratan penggunaan yang ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf). Namun ada dua istilah perwakafan yang berkembang di tengah masyarakat akhir-akhir ini, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Meskipun sama-sama mengeluarkan uang untuk berwakaf namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar diantara keduanya. Berikut ini penjelasan secara rinci perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang menurut Fahrurozi, Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia:

1. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik di sektor ril maupun keuangan.
2. Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif/investasi.

---

<sup>8</sup>(Yulma, N. L., 2016).

3. Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan per- undang-undangan.
4. Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif.
5. Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (mawquf alayh) adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya.
6. Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada mawquf alayh, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung dimanfaatkan.
7. Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya. Jika diinvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.
8. Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.

Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.

### 3. Dasar Hukum Wakaf Uang

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas serta tegas tentang wakaf. Berbeda dengan zakat yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. tetapi ulama fiqih menjadikan ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, shadaqoh, infak, serta *amal jariyah*.<sup>9</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf tunai dalam era kini terkesan sangat baru, sehingga membutuhkan sosialisasi yang sangat mendasar terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai tersebut. Pemahaman atau paradigma masyarakat ialah tentang landasan hukum wakaf yang selama ini hanya dipahami sebagai benda tidak bergerak. Para ulama mengemukakan beberapa ayat yang sifatnya umum yang dijadikan landasan hukum wakaf, antara lainnya:

#### a. Al-Qur'an

1) Q.S Ali Imran/3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

---

<sup>9</sup>Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988).80

Terjemahnya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>10</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa agama Islam sangat mementingkan amalan sosial yang dinamai ihsan, artinya berbuat kebaikan kepada orang lain. Seorang muslim tiada akan mendapat kebaikan, kecuali jika ia mengorbankan sebagian hartanya untuk amalan sosial, seperti untuk fakir miskin, anak-anak yatim, rumah, sekolah, masjid, dan terutama untuk perjuangan dan menyiarkan agama Islam.

Berdasarkan penjelesan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai orang muslim kita harus berbuat baik kepada orang lain dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkannya, dan terutama untuk perjuangan dan menyiarkan agama Islam.

#### **b. Hadist**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Artinya:

"Apabila anak adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakannya" (HR. Muslim).<sup>11</sup>

Sebagian ulama berkata bahwa wakaf yang pertama kali terjadi pada masa Islam adalah sedekah Umar ra, adapun semua amal manusia akan putus setelah

<sup>10</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2002).

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 240.

meninggal kecuali tiga, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, hadis ini juga merupakan dorongan untuk mendidik anak dengan baik dan dorongan untuk menyebar luaskan ilmu yang bermanfaat, dan juga merupakan dorongan bagi anak agar berdoa bersedekah dan amal shaleh lainnya bagi kedua orang tuanya yang telah meninggal.<sup>12</sup>

Hadist lain yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قد أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدق بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يُباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً، غير مُتموّل فيه»، وفي لفظ: «غير مُتأثّلٍ».

[صحيح] - [متفق عليه]

Artinya:

"Dari Ibnu Umar ra. berkata: 'Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). "kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak di hibahkan dan tidak di wariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (Nadhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadist*, (Jakarta: Widya Cahya, 2009), 93.

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 240.

Hadist di atas menjelaskan tentang ajaran wakaf yaitu menahan pokok dan menyedekahkan hasilnya, tidak boleh menjual wakaf, pekerja boleh memakan sebagian buah dari wakaf sesuai adat yang berlaku (tidak boleh memiliki sebagian harta wakaf), sunah memilih harta benda yang paling mahal dan paling baik untuk di wakafkan, dan juga yang mengurus harta wakaf itu tidak dilarang mengambil/memakan dari hasil itu dengan cara baik dan memberi kepada sahabatnya dengan baik.<sup>14</sup>

Berdasarkan kedua hadist di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan yang sangat mulia, karena dengan berwakaf amal jariyah seseorang tidak akan terputus walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Namun dalam berwakaf hendaknya juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam.

### **c. Fatwa MUI**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa MUI tentang wakaf tunai di putuskan pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.

1. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat berharga,
2. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh);
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang

---

<sup>14</sup>Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadist*, 94.

diperbolehkan secara syar'i;

4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.<sup>15</sup>

#### **d. Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Adapun peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai wakaf tunai yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia No 41 tahun 2004 tentang wakaf
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf Peraturan badan wakaf Indonesia (PBWI) No 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang
3. Peraturan Menteri agama (PMA) Nomor 4 tahun 2009 tentang Adminitrasi Pendaftaran Wakaf Uang.<sup>16</sup>

Berdasarkan dasar hukum di atas di harapkan dapat menjadi acuan masyarakat untuk melaksanakan wakaf dan perwakafan di Indonesia dapat terhindar dari permasalahan penyalahgunaan harta wakaf.

#### **e. Rukun dan syarat wakaf**

##### **1. Rukun wakaf**

Menurut jumhur, Mazhab Syafi'i, Maliki serta Hambali, rukun wakaf ada 4, yaitu :

---

<sup>15</sup>Fahmi Medias, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal La-Riba, Vol IV, No. 1, Juli 2010, 74

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI, 2005), 28.

- (1) *Waqif* (orang yang mewakafkan)
- (2) *Mauquf* (benda yang di wakafkan)
- (3) *Mauquf'alah* (Penerima wakaf)
- (4) *Sighat Wakaf* (Pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya)

Menurut Mazhab Manafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu berupa pengucapan *sighat* (ijab dan qabul).<sup>17</sup>

#### **4. Syarat wakaf**

Masing-masing rukun wakaf mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: Syarat waqif (yang mewakafkan) Ulama menetapkan syarat perwakafan adalah sebagai berikut.<sup>18</sup>

- (1) Berakal, yaitu mempunyai akal, maka tidaklah sah wakaf yang diberikan oleh orang gila.
- (2) Dewasa, tidak sah wakaf jika masih di bawah umur.
- (3) Tidak dalam gangguan
- (4) Kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- (5) Merdeka.

#### **5. Syarat mauquf (benda yang di wakafkan)**

---

<sup>17</sup>Lihat Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Erlangga, 2011)

<sup>18</sup>Muhammad Khatib Al-Sarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Bairut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, T.T) Juz 2

Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya suatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.<sup>19</sup>

#### **6. Syarat mauquf alaih (sasaran atau penerima wakaf)**

Syarat tersebut secara global meliputi:

- (1) Pihak yang di beri wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebijakan.
- (2) Sasaran tersebut di alihkan pada aktivitas kebijakan berkelanjutan.
- (3) Barang yang telah di wakafkan tidak kembali kepada wakif.
- (4) Pihak yang di beri wakaf cakap dalam hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.

#### **7. Syarat sighat wakaf (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya)**

Berkenaan dengan syarat-syarat yang berkenaan dengan sighat, para ulama mensyariatkan atas sighat itu sebagai berikut:

- (1) *Ta'bid*, yaitu wakif harus menyerahkan harta wakaf untuk selamanya, tidak dibatasi waktu. Meskipun Imam Maliki membolehkan wakaf di tentukan batas waktunya nama para Imam Mazhab lainnya menolak argument tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009)

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,

- (2) *Ilzam*, yaitu tidak diperkaitkan dengan suatu *Khiyar*, seperti mensyariatkan di waktu tertentu harus mengembalikan harta wakaf kepada wakif apabila ia membutuhkannya.
- (3) *Sighat*, tidak terkait dengan persyarakatan bathil seperti seseorang mensyaratkan sebagai keuntungan wakafnya untuk perbuatan maksiat.<sup>21</sup>
- (4) Harus mengandung arti yang tegas dan tunai.

#### 4. Syarat dan Rukun Wakaf Uang

Zulmeisa (2016) menjelaskan bahwa Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

##### 1. Rukun wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatuitu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- a. *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
- b. *Mauquf' alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- c. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- d. *Sighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

##### 2. Syarat wakaf

---

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf,

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan). Seseorang yang mewakafkan hartanya (*waqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum tersebut mencakup 4 kriteria yaitu:

- a. Merdeka

Wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Namun Abu Zahrah mengatakan bahwa fuqaha sepakat apabila seorang budak mewakafkan hartanya apabila telah memperoleh izin dari tuannya, karena ia wakil darinya.

- b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayiz*, dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot) berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

- c. Dewasa (*Baligh*)

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*) karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu mengukurkan hak miliknya.

- d. Tidak berada di bawah pengampuan (*boros/lalai*)
  - a. Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak layak dalam berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istishan, wakaf yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah karena tujuan dari pengampuan adalah menjaga harta wakaf agar tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia sia, dan menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.
  - b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
    - 1) Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai (*mutaqawwam*). Pengertian harta yang *mutaqawwam* ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
    - 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
  - c. *Mauquf 'Alaih* (peruntukkan wakaf) Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas –batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena

pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf maka *waqif* perlu menegaskan tujuan penguunaanya. Apakah wakafnya digunakan untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga atau menolong fakir miskin, dan lain lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

- d. *Sighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan lisan atau tulisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya boleh digunakan oleh orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara lisan maupun tulisan. Tentu pernyataan dengan cara isyarat tersebut harus benar benar dimengerti oleh si penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari (Sari, 2007:62).

Secara garis besar, syarat sahnya *sighat ijab*, baik lisan maupun tulisan adalah:

- 1) *Sighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/langsung selesai). Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksana wakaf seketika setelah *sighat ijab* diucapkan atau ditulis.
- 2) *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau menciderai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kezaliman dan keabadian.

- 3) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain wakaf tersebut selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan selamanya, jika dibatasi waktu maka akan bertentangan dengan syariat maka dari itu hukumnya menjadi tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali sesuatu wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulam sepakat untuk menunjuk *nazhir* wakaf, baik bersifat perseorangan atau kelembagaan. Penunjukan *nazhir* ini bertujuan agar harta wakaf terus terjaga, sehingga harta wakaf tidak sia sia. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf).

*Nazhir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya benda tersebut tergantung pada *nazhir* itu sendiri. Untuk itu sebagai instrument penting dalam perwakafan, *nazhir* harus memenuhi syarat syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan dengan semestinya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazhir* itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Syarat Moral
  - i. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun Perundang- Undangan RI

- ii. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran pada tujuan wakaf
- iii. Tahan godaan terutama menyangkut pengembangan usaha
- iv. Memiliki kecerdasan baik emosional maupun spiritual

## 2. Syarat Manajemen

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- b. Visioner
- c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan.

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nazhir* menempati pos sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazhir*, dimana ia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya peran wakaf tergantung pada *nazhir* (Departemen Agama RI).

## 5. *Pengelolaan Wakaf Uang*

Berdasarkan pada sistem pengelolaannya, wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. Nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat minimal (90%). Tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Imbalan nazhir: maksimal 10% dari

hasil investasi dikurangi biaya-biaya :

1. 10% = besarnya investasi 90% dari jumlah wakaf uang
2. 9% = besarnya investasi 70% dari jumlah wakaf uang
3. 8% = besarnya investasi 50% dari jumlah wakaf uang
4. 5% = besarnya investasi dibawah 50% dari jumlah wakaf uang<sup>22</sup>

Dalam Pasal 43 dinyatakan:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaannya dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.<sup>23</sup>

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dinyatakan:

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjukkan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.<sup>24</sup>

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dinyatakan:

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Pasal 42

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Pasal 43

<sup>24</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Tunai Pasal 45

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI
2. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah.
3. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
5. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.<sup>25</sup>


### ***C. Karangka pemikiran***

#### **Tabel 2.**

---

<sup>25</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Tunai Pasal 48

### Kerangka pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan dan Desain Penelitian*

Dalam penelitian proposal skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dinilai sangat cocok dengan masalah yang akan diteliti dan sangat membantu penulis di dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menemukan pada keadaan yang sebenarnya dari suatu objek yang diteliti Burhan bungin menyatakan bahwa metode kualitatif dalam penelitian sosial sekarang ini semakin meningkat di masyarakat karena temuan-temuan pada studi kulitatif lebih menjawab persoalan sebenarnya dari pada sekedar angka - angka.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsi-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.<sup>2</sup>

**Dengan demikian maka penulis ini berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala suatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek.**

---

<sup>1</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XIII; Bandung: PT. Remaha Rosadakarya, 2001),3.

<sup>2</sup>Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006) 60.

Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis, akurat dan nalar dengan merangkai kalimat secara tepat untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang (studi kasus jama'ah masjid Darussalam belawa).

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi Penelitian ini di lakukan di Mesjid Darussalam Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti di lapangan sangatlah signifikan karena sebagai instrument penelitian untuk mencari tahu informasi ada di lapangan. Peneliti harus menjadi partisipan yang aktif karena peneliti sendiri yang langsung mengamati, mencari informasi dari narasumber.

### ***D. Data dan Sumber Data***

#### **1. Jenis Data**

Menurut burhan bungin sumber data dalam sebuah penelitian menjadi sumber data primer dan sumberndata sekunder:

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek* Edisi 11 (Cet IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.

*a. Data Primer*

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data untuk penelitian sebagai acuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan jama'ah dan pengurus masjid Darussalam belawa, data sekunder kalau di pergunakan orang tidak berhubungan langsung dengan peneliti bersangkutan.

*b. Data Sekunder*

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data untuk peneliti sebagai acuan dalam peneliti, dengan kata lain peneliti mengusahakan sendiri pengumpulannya yaitu data-data yang di peroleh dari jama'ah masjid Darussalam kecamatan belawa yang berjumlah 50-100 orang, jumlah muazin 6 orang, jumlah remaja 30 orang dan jumlah khotib 1 orang, untuk mengetahui apakah masyarakat paham tentang wakaf uang dan sebelumnya sudah melakukan sosialisasi terhadap wakaf uang itu kepada masyarakatnya.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.<sup>2</sup>

Data sekunder yaitu data penunjang atau pelengkap terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder

---

<sup>2</sup>Ibid, 46.

diperoleh dari buku-buku literatur, dokumentasi, sosialisasi, wawancara langsung kepada masyarakat.

## 2. Sumber Data

Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), dimana jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan, karena data yang diteliti diperoleh dari buku-buku yang bersumber dari Khasanah kepustakaan atau *library*.<sup>3</sup>
- b. Internet, yakni data yang akan didapatkan melalui internet sesuai dengan pokok permasalahan atau yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan Analisi tingkat pemahaman masyarakat. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Wawancara**

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari yang di wawancarai. Maka wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang di namakan panduan wawancara (*Interview guide*). Wawancara secara garis besar di bagi menjadi dua,

---

<sup>3</sup>M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 62.

yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara struktur. Wawancara tidak terstruktur sering juga di sebut wawancara mendalam. Sedangkan wawancara struktur di sebut juga wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah di tetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah di sediakan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam untuk memperoleh data yang di perlukan, yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa informan serta untuk menemukan pengalaman-pengalaman informasi dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>5</sup>

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung pada objek penelitian.

---

<sup>4</sup>Dedy Mulyana, *Metode Kualitatif; Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Lainnya*, (Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 180.

<sup>5</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

## ***F. Teknik Analisis Data***

Setelah semua data terkumpul peneliti selanjutnya melakukan analisis data dengan menggunakan tiga tahapan yang digunakan yaitu:

### **1. Reduksi data**

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang di dapatkan oleh peneliti, semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang di dapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang di dapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka di lakukan reduksi data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan, reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas, dan membuat petisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara demikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelidikan tersusun lengkap.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data yaitu kumpulan data informasi tersusun yang diperoleh dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Teknik analisis data ini cara yang sesuai bagi analisis kualitatif yang valid. Dalam teknik ini semua data diperoleh, dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian peneliti dalam menganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau penyajiannya sebagai sesuatu yang mungkin berguna.<sup>6</sup>

### **3. Verifikasi Data**

Verifikasi data yaitu sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi suatu seksama atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang

---

<sup>6</sup>Basrowidan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 91.

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.<sup>7</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>8</sup> Metode berfikir dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah metode berfikir yang dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas analisis kualitatif dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Kasus Jama’ah Masjid Darussalam Kecamatan Belawa)”. karena analisis dilakukan berdasarkan hasil dari kualitas atau pemahaman-pemahaman narasumber sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 metode triangulasi sumber data dan triangulasi metode dimana untuk triangulasi sumber data untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti

---

<sup>7</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*.,219.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajaemen*, Bandung: Alfabeta 2013, 348

<sup>9</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial*., 93.

dokumen, arsip, hasil wawancara, atau juga mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, tentu masing-masing cara itu menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula dengan fenomena yang diteliti. Triangulasi metode ini peneliti bisa memakai perpaduan metode dalam pengumpulan data misalnya adalah dengan memakai observasi dan wawancara yang berguna agar data bisa diamati dengan valid, selain peneliti dapat memakai narasumber atau informan yang bervariasi agar kebenaran data bisa lebih menyakinkan. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.<sup>10</sup> Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
4. Membandingkan hasil dari sosialis dari badan wakaf Indonesia dengan yang terjadi dilapangan.
5. Membandingkan informasi data pengurus dan informasi data dari jama'ah.

---

<sup>10</sup>Ibid, 30.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Belawa.

Sejarah atau asal usul penamaan nama Belawa sampai saat ini masih banyak versi termasuk berasal dari pohon Belawa serta Aliran Ba Alawiyah yg pada akhirnya menjadi Belawa, Aliran ini dibawa oleh salah satu keturunan langsung Nabi Muhammad SAW., serta kakek beberapa Wali di Jawa yg bernama **Syeh Jamaluddin Al Akbar Al Husaini**.

Belawa dulunya terbagi dua yakni Wanua Belawa Orai dan Wanua Belawa Alau dibawah konfederasi kerajaan Wajo, namun dimasa Datu Sulolipu Datu Doping Arung Belawa Terakhir Wanua Belawa disatukan.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Belawa meliputi:

1. Camat : Andi Nawasir, S. STP
2. Sekretaris : Hj Andi Yanti, S. Sos
3. Seksi Pemerintahan : Syamsu Alam, S.Sos
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan: Ishaq, S.Sos
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat : Andi Mawardi, S.E., M.A. P<sup>1</sup>

##### 2. Letak Geografis

Luas Wilayah Kacamatan Belawa Kabupaten Wajo yaitu 172. 30 km<sup>2</sup>. Batas wilayah Kecamatan Belawa sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten

---

<sup>1</sup>Ppid.Wajokab.go.id.

Sidrap di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Danau Tempe, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap , kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Danau tempe.

### 3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan belawa tahun 2020 yaitu 30.153 jiwa, Jumlah penduduk Kecamatan Belawa setiap tahunnya terus bertambah karena angka kelahiran lebih banyak di bandingkan dengan angka kematian pada setiap tahunnya.

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	12.165 jiwa
2	Perempuan	17.989 jiwa
3	Total	30.153 jiwa

Sumber: Data Demografi Kecamatan Belawa

- b. Usia Penduduk Kecamtan Belawa

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jenis Kelamin
1	Usia 0 - 15	10.204 orang
2	Usia 15 - 65	18.218 orang
3	Usia 65 keatas	1.731 orang

<b>TOTAL</b>	<b>30.153 orang</b>
--------------	---------------------

## c. Agama/ Kepercayaan

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Belawa Berdasarkan**  
**Agama/ Kepercayaan**

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	29.754 orang
2	Hindu	399 orang
	Total	30.153 orang

## d. Pendidikan Terakhir

**Tabel 6**  
**Pendidikan Terakhir**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Taman kanak-kanak	111 orang
2	Sekolah dasar	1.425 orang
3	SMP	686 orang
4	SMA/ SMU	785 orang
5	Akademi/ D1-D3	186 orang
6	Sarjana	187 orang
7	Pascasarjana	35 orang
8	Pondok pesantren	29 orang
9	Kursus keterampilan	70 orang

Sumber: Data Demografi Kecamatan Belawa

## e. Prasarana Ibadah

**Tabel 7**  
**Prasarana Ibadah**

NO	Jenis prasarana	Jumlah
1	Masjid	70 buah
2	Musholla	15 buah

Sumber: Data Demografi Kecamatan Belawa

#### 4. Sejarah Singkat Masjid Baitussaalam Kelurahan Tejosari

Mesjid Darussalam ini memiliki sejarah yang lumayan Panjang dari awal pembangunan, tempat ibadah ini dibangun atas usulan dari Maha Guru Kyai Haji Martan pada tahun 1947. Sudah lama dibangun membuat masjid ini begitu kental akan wisata religinya banyak tempat-tempat ibadah yang menarik untuk di kunjungi, Pada saat ini Masjid Darussalam mempunyai tanah seluas  $6.757 m^2$  yang berasal dari tanah wakaf. Masjid Darussalam ini merupakan Masjid tertua dan terbesar di Kecamatan Belawa

Terkait kepengurusan Masjid Darussalam pada tahun 2020 belum ada surat keputusan karena baru melaksanakan organisasi kepengurusan, maka kepengurusan di Masjid Darussalam saat ini hanya terdiri dari :

1. Ketua : DR. KH. Anwar Sadat Malik, Lc., MA
2. Wakil ketua : Muh. Ruslan B, S.Pd.I
3. Sekretaris: Zahrul Ulum, S. Pd

#### 4. Bendahara: Alkharizmie <sup>2</sup>

### ***1. Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang***

#### a. Pemahaman Masyarakat Jama'ah Terhadap Wakaf Uang

Pemahaman merupakan kemampuan menguasai sesuatu dengan pikiran, maka belajar berarti harus mengerti secara mental, makna, dan filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan seseorang memahami suatu situasi.<sup>3</sup> Pemahaman masyarakat adalah hasil dari proses belajar individu maupun sekelompok individu yang saling bergaul atau berinteraksi untuk memahami suatu hal. Kemudian setelah memahami suatu hal maka individu tersebut dapat mengingat, mengetahui dan mampu menjelaskan suatu hal yang telah dipelajarinya.

Terdapat 3 orang yang paham mengenai wakaf uang sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Alkharizmie selaku Bendahara Masjid Darussalam bahwasannya beliau belum pernah berwakaf uang, namun beliau paham tentang wakaf. Menurutnya wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Untuk jenis-jenis harta benda wakaf yang dapat diwakafkan yaitu wakaf tanah, bangunan, dan uang. Mengenai wakaf uang beliau berpendapat bahwasannya wakaf uang adalah

---

<sup>2</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak Alkharizmie selaku bendahara Pengurus Masjid Darussalam Tahun 2020, Pada 15 Mei 2020.

<sup>3</sup>Sarah Bibi dan Handaru Jati, *Efektivitas Model Blended Learning Terhadap Motivasi dan Tingkatan Pemahaman Mahasiswa Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol. 5, No. 1/Februari 2015, 78.

menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola wakaf untuk kepentingan umum, terkait penjelasan dari bapak Alkharizmie selaku Bendahara masjid, mengenai Wakaf Uang beliau belum pernah mengetahuinya. Ujarnya saya sendiri sebagai Bendahara masjid belum pernah menyampaikan kepada jama'ah masjid terkait wakaf uang karena saya sendiri belum memahaminya sepenuhnya terkait tata cara, manfaat, tujuan, dan pengelolaan wakaf uang. Mengenai minat untuk melakukan wakaf uang beliau mengatakan bahwasannya ada minat untuk melakukan wakaf uang apabila saya sudah memahami sepenuhnya tentang wakaf uang.<sup>4</sup>

Ibu safitri selaku Koordinator Wakaf masjid Darussalam mengatakan bahwa beliau belum pernah berwakaf uang, namun beliau paham mengenai wakaf uang. Ujarnya wakaf adalah menyerahkan harta benda wakaf untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk jenis-jenis harta benda wakaf menurut beliau yaitu wakaf tanah, bangunan, uang, dan buku. Terkait dengan wakaf uang menurutnya wakaf uang adalah wakaf dengan menyerahkan uang tunai kepada pengelola wakaf uang. Beliau mengatakan bahwasannya belum pernah ada penjelasan terkait wakaf uang di masjid Darussalam baik dari pengurus masjid, beliau selaku Koordinator wakaf mengatakan bahwa beliau belum menjelaskan mengenai wakaf uang karena beliau baru tahu apa itu wakaf uang dari menghadiri pengajian dan belum paham sepenuhnya terkait bagaimana pengelolaan, alur pengalokasian dan tujuan wakaf

---

<sup>4</sup>Hasil *Wawancara* Kepada Bapak Alkharizmie Selaku Bendahara Masjid Darussalam, Pada 15 Mei 2020.

uang. Terkait minat beliau mengatakan untuk saat ini belum karena saya baru tahu tentang wakaf uang dan belum sepenuhnya paham mengenai wakaf uang.<sup>5</sup>

Ibu Harisah selaku jama'ah masjid Darussalam menyampaikan bahwa beliau belum pernah berwakaf, namun beliau mengetahui mengenai wakaf. Menurutnya wakaf adalah suatu kegiatan ibadah dengan menyerahkan harta benda wakaf kepada penerima wakaf dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Untuk jenis-jenis harta benda wakaf menurutnya ada wakaf benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan wakaf benda bergerak (uang, surat berharga, buku dan lain-lain). Terkait wakaf uang beliau berpendapat bahwasannya wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang kepada Lembaga Keuangan Syariah atau lembaga lainnya yang menerima wakaf uang dalam bentuk uang tunai. Beliau mengatakan bahwasannya belum pernah ada penjelasan mengenai wakaf uang di sini baik dari pengurus masjid maupun dari pihak pengelolanya. Mengenai minat untuk melakukan wakaf uang beliau belum minat karena masih kurang paham sepenuhnya mengenai wakaf uang, namun ada kemungkinan untuk melakukan wakaf uang apabila mendapatkan informasi yang jelas terkait wakaf uang.<sup>6</sup>

Selain itu terdapat 4 orang yang tidak paham mengenai wakaf uang yaitu Bapak Ali Darmawan mengatakan bahwa beliau belum pernah berwakaf, namun beliau mengetahui wakaf. Menurutnya wakaf yaitu memberikan harta berupa tanah

---

<sup>5</sup>Hasil *Wawancara* Kepada Ibu safitri Selaku Koordinator Masjid Darussalam, Pada 15 Mei 2020.

<sup>6</sup>Hasil *Wawancara* Kepada Ibu Arisah Jama'ah Masjid Darussalam, Pada 20 Mei 2022.

dan bangunan milik pribadi untuk umum. Untuk jenis-jenis harta benda wakaf menurutnya ada wakaf tanah dan bangunan. Terkait dengan wakaf tunai Bapak Ali Darmawan belum mengetahui dan belum pernah ada penjelasan dari pengurus masjid maupun pihak pengelola wakaf mengenai wakaf uang, yang Bapak Ali Darmawan tahu wakaf iya wakaf tanah dan bangunan. Terkait minat ujanya beliau belum minat karena beliau belum mengetahui apa itu wakaf uang.<sup>7</sup>

Hasil informasi dari Bapak Paiman wakaf adalah menyerahkan tanah untuk dibangun Masjid. Ujanya Bapak Paiman belum pernah melakukan wakaf. Terkait jenis-jenis harta benda wakaf yang beliau ketahui ialah tanah dan bangunan. Bapak paiman ini belum mengetahui tentang wakaf uang karena kurangnya informasi yang diterimanya dari pengurus maupun pengelola wakaf mengenai wakaf uang. Beliau belum minat melakukan wakaf uang karena beliau belum paham apa itu wakaf uang<sup>8,9</sup>

Wawancara dengan Bapak Mudharun mendapatkan informasi bahwa beliau belum pernah berwakaf. Mengenai wakaf beliau berpendapat bahwa wakaf adalah menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan umum seperti memeberikan tanah untuk di bangun Masjid, sekolah maupun kuburan. Untuk jenis-jenis harta benda wakaf menurutnya ada wakaf tanah dan bangunan. Terkait dengan wakaf tunai sudah pernah mendengarnya namun belum memahaminya karena kurangnya

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak Ali Darmawan Jama'ah Masjid Darussalam Pada 20 Mei 2022.

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak Paiman Jama'ah Masjid Darussalam, Pada 20 Mei 2022.

informasi maupun sosialisasi dari pengelola wakaf mengenai wakaf uang di Kecamatan Belawa. Mengenai minat untuk melakukan wakaf uang untuk saat ini beliau masih kurang minat karena baru pernah mendengar saja mengenai wakaf tunai dan belum tahu sebenarnya apa itu wakaf uang.<sup>10</sup>

Bapak Sukiman belum pernah melakukan wakaf, namun beliau paham apa itu wakaf. Bapak Sukiman menjelaskan wakaf adalah menyerahkan suatu benda yang diberikan untuk kepentingan umum. Untuk jenis-jenis harta benda wakaf yang dapat diwakafkan menurutnya ada wakaf tanah dan bangunan. Terkait wakaf uang beliau tidak tahu karena masih kurangnya informasi yang beliau dapat mengenai wakaf uang. Beliau kurang minat terhadap wakaf uang karena beliau belum tahu sama sekali apa itu wakaf uang serta masih minimnya informasi mengenai wakaf uang.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 responden dapat diketahui bahwa hanya 3 orang jama'ah masjid yang paham mengenai wakaf uang dan 4 orang jama'ah Masjid Darussalam tidak paham terkait wakaf uang mereka masih berpemahaman bahwa wakaf itu hanya wakaf berupa tanah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat jama'ah masjid Darussalam Kecamatan Belawa terhadap wakaf uang masih minim, yaitu masyarakat hanya mampu menjelaskan apa itu wakaf uang akan tetapi belum memahami terkait mekanisme, manfaat, tujuan serta pengelolaan wakaf uang.

---

<sup>10</sup>Hasil *Wawancara* Kepada Bapak Mudharun Jama'ah Masjid Darussalam, Pada 20 Mei 2022.

<sup>11</sup>Hasil *Wawancara* Kepada Bapak Sukiman Jama'ah Masjid Baitussalam, Pada 20 Mei 2022.

Terkait pemahaman wakaf uang menurut Bapak Alkharizmie dan dan Ibu Safitri bahwasannya wakaf uang adalah wakaf dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola wakaf. Bapak Sugiman memahami wakaf uang ketika beliau sedang berkumpul dengan teman-temannya sedangkan Bapak Ponisan memahami wakaf uang ketika beliau menghadiri acara pengajian. Berbebeda dengan Bapak Ali yang memahami wakaf uang ketika kuliah beliau menjelaskan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang kepada Lembaga Keuangan Syariah atau lembaga lainnya yang menerima wakaf uang dalam bentuk uang tunai, namun mereka belum memahami sepenuhnya terkait wakaf uang.

Adapun wakaf uang adalah dana atau uang yang di himpun oleh institusi pengelolaan wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang untungnya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat bangsa secara keseluruhan.<sup>12</sup>

## ***2. Tingkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkatan pemahaman jama'ah Mesjid Darussalam Kecamatan Belawa terhadap wakaf uang tergolong

---

<sup>12</sup>Muhammad Tho'in, In Emy Prastiwi, *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01/Maret 2015, 62.

dalam tingkatan pemahaman menafsirkan, yaitu masyarakat mampu menafsirkan wakaf uang dari informasi yang di dapatkan sebelumnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Alkharizmie yang mengetahui wakaf uang ketika menghadiri pengajian, dan ibu Safitri yang mengetahui wakaf tunai ketika kuliah, akan tetapi mereka belum mengetahui sepenuhnya mengenai tata cara, manfaat, tujuan maupun pengelolaan wakaf tunai.

Adapun tingkatan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:<sup>13</sup>

- a. Menafsirkan, yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- b. Mengklarifikasi, yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan menjernikan terhadap masalah tertentu.
- c. Menyimpulkan, yaitu sesuatu yang disimpulkan teks atau pendapat agar menjadi ringkas
- d. Menjelaskan, yaitu mendiskripsikan secara lisan tentang suatu keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dalam hokum-hukum yang berlaku

### ***3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang***

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat jama'ah masjid Darussalam terhadap wakaf uang adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Sarah Bibi dan Handaru Jati, *Efektivitas Model Blended Learning Terhadap Motivasi Dan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman*, 79.

#### a. Faktor Internal

Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, diantaranya faktor jasmaniah dan psikologis.<sup>14</sup> Adapun faktor internal meliputi:

##### 1. Minat

Minat adalah ketertarikan seseorang terhadap sesuatu objek. Minat merupakan aspek pribadi individu yang juga perlu dikenali dan dipahami oleh konselor. Sebab minat dapat menjadi kekuatan motivasi.<sup>15</sup>

##### 2. Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup> Berdasarkan informasi dari 7 responden dapat disimpulkan bahwa motivasi jama'ah masjid terhadap wakaf uang masih sangat minim apabila jama'ah masjid memiliki motivasi yang kuat terhadap wakaf uang tentu akan mempengaruhi pemahamannya terhadap wakaf uang.

##### 3. Faktor Individu

---

<sup>14</sup>Widia Hapnita, *et.al*, *Faktor Internal dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak*, Jurnal Cived ISSN, Vol. 5, No.1/2016, 2175.

<sup>15</sup>Susilo Rahardjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana, 2013), 25.

<sup>16</sup>M. Anang Firmansyah, *Prilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 35.

Setiap individu memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda, ada yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Individu yang mempunyai kemampuan tinggi biasanya memiliki motivasi yang kuat untuk memahami suatu hal dibandingkan dengan individu yang memiliki kemampuan rendah biasanya cenderung malas dalam memahami suatu hal.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 responden hanya 3 orang yang mengetahui wakaf uang dan 4 orang yang tidak tahu sama sekali terkait wakaf uang. Adapun 3 orang yang mengetahui wakaf uang yaitu Bapak Alkharizmie yang mengetahui wakaf uang dari temannya, Ibu Safitri yang mengetahui wakaf uang ketika menghadiri pengajian, dan Ibu Harisah yang mengetahui wakaf uang ketika kuliah, akan tetapi mereka belum mengetahui sepenuhnya mengenai wakaf uang. Seseorang yang mau mencari informasi-informasi yang baru tentu akan mendapatkan pemahaman yang baru akan suatu hal.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri seseorang, diantaranya lingkungan keluarga, sekolah dan faktor masyarakat.<sup>18</sup> Adapun faktor-faktor eksternal adalah sebagai berikut:

##### 1. Lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor keluarga (terutama orang tua) dan faktor lingkungan luar seperti (masyarakat dan teman). Faktor ini sangat mempengaruhi

---

<sup>17</sup>Naniek Kusumawati dan Endang Sri Maruti, *Strategi Belajar Mengajar Di Sekolah Dasar*, (Jawa Timur: CV. AE Medika Grafika, 2013), 13.

<sup>18</sup>Widia Hapnita, *et.al, Faktor Internal dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak*, 2176.

tercapainya proses seseorang dalam memahami suatu hal.<sup>19</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zahrul Ulum, S. Pd selaku sekretaris masjid Darussalam bahwa beliau belum pernah mendengar maupun melihat praktik wakaf tunai di Kecamatan Belawa. Lingkungan merupakan tempat dimana seseorang memperoleh informasi yang baik maupun yang buruk tergantung pada keadaan lingkungannya. Apabila dilingkungannya banyak yang melakukan wakaf uang maka akan berpengaruh kepada pemahaman seseorang terhadap wakaf uang.

## 2. Pendidikan

Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan adalah sebuah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dunianya.<sup>20</sup>

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran seseorang untuk meningkatkan pengetahuannya. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka akan semakin baik dan semakin luas pengetahuan yang dimilikinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 responden diperoleh 3 orang yang mengetahui wakaf tunai memiliki pendidikan terakhir yang cukup tinggi. Seperti Bapak Alkharizmie dan Ibu Safitri yang pendidikan terakhirnya Diploma 3 (D3). Sedangkan 4 orang yang tidak mengetahui sama sekali terkait wakaf tunai memiliki tingkat pendidikan terakhir yang cukup rendah seperti Bapak Paiman yang belum tamat Sekolah Dasar (SD), dan Bapak Sukiman yang pendidikan terakhirnya tamat Sekolah Dasar (SD).

## 3. Informasi

---

<sup>19</sup>Naniek Kusumawati dan Endang Sri Maruti, *Strategi Belajar Mengajar Di Sekolah Dasar*, 14.

<sup>20</sup>Faizah, Ulifa Rahma dan Yuliezar Perwira Dara, *Psikologi Pendidikan*, (UB Press: Malang, 2017), 3.

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang.<sup>21</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada 7 responden dapat disimpulkan bahwasannya mereka kekurangan informasi dalam memahami wakaf uang. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan yang mereka dapatkan dari pihak pengelola wakaf, pengurus masjid atau khotib, maupun dari media-media seperti televisi, media cetak dan media sosial.

---

<sup>21</sup>Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Pemahaman Masyarakat Kampung Weliarang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), 28.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat jama'ah Masjid Darussalam Kecamatan Belawa terhadap wakaf uang masih minim, yaitu masyarakat hanya mampu menafsirkan apa itu wakaf uang akan tetapi belum memahami terkait mekanisme, manfaat, tujuan serta pengelolaan wakaf uang. Hanya sebagian jama'ah masjid yang paham mengenai wakaf uang bahkan sebagian besar jama'ah Masjid Darussalam masih berpemahaman bahwa wakaf itu hanya wakaf berupa tanah dan bangunan.

Minimnya pemahaman jama'ah masjid Darussalam terhadap wakaf uang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kurangnya informasi maupun sosialisasi yang didapatkan dari pengurus masjid/khotib serta pihak pengelola wakaf mengenai wakaf uang, kurangnya tingkat pendidikan terakhir jama'ah masjid Darussalam, dan rendahnya minat maupun motivasi jama'ah masjid terhadap wakaf uang.

#### ***B. Saran***

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti menyarankan masyarakat atau pun jama'ah Masjid Darussalam sebaiknya lebih aktif dalam menggali informasi yang berkaitan dengan wakaf khususnya wakaf uang agar bisa berkembang lebih luas supaya masyarakat tertarik untuk merealisasikan sebagian hartanya untuk wakaf uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Bin Abdullah, Al Bassam, Taudhih al-Ahkam min Bulughul maram., diterjemahkan oleh Thahirin Suparta dkk, *dengan judul Syarah Buluqul Maram* Jakarta: PT. Pustaka Azzam.
- Al Arif, Rianto Nur M, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, Jurnal As-Syir'ah Fak. Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 44, no 2 2010.
- Ali Daud Mohamad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Alkharizmie, *et.al*, kec. Belawa, Kab. Wajo, Sulawesi selatan, Wawancara Pada Tanggal, 12 Juli 2021.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek* Edisi 11 Cet IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*”, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Emi Lin Tho'in Prastiwi Muhammad, *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01, No. 01/Maret 2015.
- [Fiskal.kemenkeu.go.id /fiskalpedia/2021/03/12](http://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12).
- Harapan Sumuran, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonominya Di Indonesia, Solusi Efektif Pemberantasan Pengangguran Dan Kemiskinan*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012.
- [http:// ejournaluin-malang.ac.id](http://ejournaluin-malang.ac.id).
- <http://digilib.uin-suka.ac.id>.
- [https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan implementasinya-di-](https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya-di-) Diakses Tanggal, 29 Agustus 2018.
- [https://pusatdata.wajokab.go.id/detail\\_kecamatan](https://pusatdata.wajokab.go.id/detail_kecamatan), Diakses Tanggal 27 Oktober 2021.
- <https://repository.iunjkt.ac.id>
- Ilham, *Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai, Jurnal Muamalah* 4, no.2 2014.

- Lihat Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang* Jakarta: Erlangga, 2011.
- Medias Fahmi, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal La-Riba, Vol IV, No. 1, Juli 2010.
- Moleong J Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XIII; Bandung: PT. Remaha Rosdakarya, 2001.
- Muliyani Sri, *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*, (Ed, 2: Cet, 1; Bandung: Abdi Sistematika, 2018.
- Mulyana Dedy, *Metode Kualitatif; Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Lainnya*, Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nazir M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial.*, 93.  
Rozalinda 2015.
- Saebani Ahmad Beni Boedi Abdullah, *Metodologi Penelitian*, 2019.
- Saebini-Al Khatib Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, Bairut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, T.T) Juz 2.
- Sambas Abas, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia Potensi dan Tantangan*, Jurnal Bimas Islam, 7 no. 4 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajaemen*, Bandung: Alfabeta 2013.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suwandi Basrowidan, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2002.
- Tim Penyusun, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI, 2005.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Pasal 42.
- Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Yusuf Ahmad Muhamma, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadist*, Jakarta: Widya Cahya, 2009.
- Zuhaili-Az Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.

## LAMPIRAN

## Lembar Pengajuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
 الجامعة الإسلامية الحكومية بالو  
 STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jl. Diponegoro No 23 Palu Telp. 0851-400780, Fax 0451-400165  
 Website: www.iainpalu.ac.id email: iainpalu@iainpalu.ac.id

## PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : INDRIANI NIM : 18.5.12.0169  
 Tgl. : BEKAWA 21 AGUSTUS 1996 Jenis Kelamin : BENYAK  
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH Semester : VI (ENAM)  
 Alamat : Jl. MANATTYKULQUB. VOTAN HP : 0822 92013 691

Judul :

29/11/21  
 Indriani  
 NIP. 183120169

- Judul I : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF HANG (Studi Pada Jamaah Masjid Darussalam di Kecamatan Bekawa)
- Judul II : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENYEBABKAN HARGA JUAL BAHAN BAKU TEMPE PADA UD SEMASA SELAMAT DI KELURAHAN DONGGE KECAMATAN BEKAWA
- Judul III : IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMAMAH PADA PRODUK TABUNGAN IB. HIRAH BANK MUAMALAT KCU PALU

Palu, 29, AGUSTUS, 2021  
 Mahasiswa,

Indriani  
 INDRANI  
 NIM 1831 20169

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : prof. Rully M.Fd.Su

Pembimbing II : Nusyandhu - M.Pd.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Dan Pengembangan Kelembagaan,

Prof. Nurdin S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D  
 NIP. 196903011999031005

Ketua Jurusan,

Dr. Siti Muskhidah, M.Th.I  
 NIP. 19670710 198903 2 005



### SK Pembimbing Skripsi

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 10/β/ TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Membaca : Surat saudara : Indriani / NIM 18.3.12.0164 mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Pada Jama'ah Masjid Darussalam Di Kecamatan Belawa)
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.H/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- PERTAMA : 1. Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M. (Pembimbing I)  
2. Nursaymsu, S.H.I., M.Si (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 16 Agustus 2023



## Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



## Surat Keterangan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
 جامعة اسلامية نيجري داتوكاراما بالو  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jl. Diponegoro No.23 Palu Telp. 0451 460750, Fax. 0451 460105  
 Website: www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 127 / Un.24 / F.IV / PP.00.9 / 01 / 2022 Palu, 20 Januari 2022  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Imam Mesjid Darussalam Belawa  
 di -  
 Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Indriani  
 NIM : 18.3.12.0164  
 FTI : Belawa, 21 November 1998  
 Semester : VII  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Alamat : Jl. Mantikolore

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "*Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang (Studi pada jama'ah Mesjid Darussalam Kecamatan Belawa)*"

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
2. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Mesjid Darussalam Kecamatan Belawa (Wajo)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,  
*Wassalam.*



**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
 NIP. 19650805 199903 1 002

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYAAKAT TERHADAP WAKAF UANG**  
(Studi Pada Jama'ah Masjid Darussalam Kecamatan Helawa)

**FROM WAWANCARA**

- c. Wawancara kepada pengurus masjid
6. Sejak kapan masjid Darussalam berdiri?
  7. Apakah dimesjid ini telah merealisasikan wakaf uang atau hanya wakaf tanah?
  8. Apakah anda mengetahui wakaf uang berbeda dengan wakaf tanah?
- d. Wawancara kepada jama'ah masjid
7. Apa yang anda pahami tentang wakaf?
  8. Apakah anda pernah berwakaf?
  9. Apa saja jenis-jenis wakaf yang anda ketahui?
  10. Apakah anda pernah mendengar tentang wakaf uang?
  11. Bagaimana pemahaman anda mengenai wakaf uang?
  12. Adakah penjelasan dari imam masjid, atau pengurus masjid mengenai wakaf wakaf uang?
  13. Apakah anda mempunyai minat untuk melakukan wakaf uang?

Palu, 15 Mei 2022

narasumber

  
ARIYAH

pewawancara

  
INDRIANI  
NIM. 18.3.12.0164

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF UANG  
(Studi Pada Jama'ah Masjid Darussalam Kecamatan Belawa)

FROM WAWANCARA

- c. Wawancara kepada pengurus masjid
4. Sejal Lapangan Masjid Darussalam berdim?
  5. Apakah di masjid ini telah merencanakan wakaf uang atau hanya wakaf tanah?
  6. Apakah anda mengetahui wakaf uang berbeda dengan wakaf tanah?
- d. Wawancara kepada jama'ah masjid
8. Apa yang anda pahami tentang wakaf?
  9. Apakah anda pernah berwakaf?
  10. Apa saja jenis-jenis wakaf yang anda ketahui?
  11. Apakah anda pernah mendengar tentang wakaf uang?
  12. Bagaimana pemahaman anda mengenai wakaf uang?
  13. Adakah penjelasan dari imam masjid, atau pengurus masjid mengenai wakaf wakaf uang?
  14. Apakah anda mempunyai minat untuk melakukan wakaf uang?

Palo, 15 Mei 2022

narasumber



pewawancara





INDRIANI  
NIM. 18.3.12.0164

## Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BAHASAN/SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
		PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
Senin 11.08.2013	Bab 1. Latar Belakang			
Berita 11.08.2013	Bab 2. Pembahasan ke-2 bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, bab 9, bab 10, bab 11, bab 12, bab 13, bab 14, bab 15, bab 16, bab 17, bab 18, bab 19, bab 20, bab 21, bab 22, bab 23, bab 24, bab 25, bab 26, bab 27, bab 28, bab 29, bab 30, bab 31, bab 32, bab 33, bab 34, bab 35, bab 36, bab 37, bab 38, bab 39, bab 40, bab 41, bab 42, bab 43, bab 44, bab 45, bab 46, bab 47, bab 48, bab 49, bab 50, bab 51, bab 52, bab 53, bab 54, bab 55, bab 56, bab 57, bab 58, bab 59, bab 60, bab 61, bab 62, bab 63, bab 64, bab 65, bab 66, bab 67, bab 68, bab 69, bab 70, bab 71, bab 72, bab 73, bab 74, bab 75, bab 76, bab 77, bab 78, bab 79, bab 80, bab 81, bab 82, bab 83, bab 84, bab 85, bab 86, bab 87, bab 88, bab 89, bab 90, bab 91, bab 92, bab 93, bab 94, bab 95, bab 96, bab 97, bab 98, bab 99, bab 100			
Kamis 21.08.2013	Bab 2. Footnote atau bibliography			
Jumat 23.08.2013	Revisi wawancara			
Senin 26.08.2013	Revisi judul skripsi, cara penulisan			

Telah diperiksa dan ditinjau

Pembimbing I  
  
 NIP. 19510111971021001

Pembimbing II  
  
 NIP. 19510111971021001

Dokumentasi Hasil Penelitian

Foto Wawancara Bersama Bapak Alfahrizi Selaku Bendahara Masjid Darussalam  
Kecamatan Belawa




Foto Wawancara Bersama Ibu Arisa Sebagai Masyarakat/Jama'ah Masjid Darussalam  
Kecamatan Belawa







Foto Wawancara Bersama Ibu Fitria Sebagai Masyarakat/Jama'ah Masjid Darussalam  
Kecamatan Belawa



